### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN PADURESO TAHUN 2021

Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Jl. Wadaslintang No. 17 Telp. 0287 (6651128) Padureso - 54394

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Pasal 3, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat:
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kemudian pada Pasal 4 dalam peraturan yang sama, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak laksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.2. Fungsi Strategis Organisasi

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat:
  - Subag Perencanaan dan Keuangan
  - Subag Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi-seksi:
  - Seksi Tata Pemerintahan
  - Seksi Keamanan dan Ketertiban
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

#### **1.3.** Permasalahan Utama yang Dihadapi

Masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Padureso sesuai dengan hasil Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padureso tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut;

- 1. Aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Padureso, pelayanan umum masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personel karyawan kecamatan maupun jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi ini seperti ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yaitu pelayanan perijinan skala kecil dan non perijinan serta fasilitasi kegiatan pemerintahan desa. Kemudian faktor eksternal yaitu koordinasi dan konsultasi internal dan ekternal, baik koordinasi dengan Perangkat Daerah Kecamatan, Perangkat Daerah Kabupaten maupun dengan luar kabupaten/propinsi.
- 2. Selain itu juga ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan, yaitu dinamika internasional (pasar global dan Masyarakat ASEAN), kasus COVID-19, dinamika nasional (tingkat kemiskinan yang masih tinggi) dan dinamika regional/local (kekeringan, banjir dan tanah longsor). Selain itu juga maraknya kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini.

#### 3. Sumber Daya

Jumlah pegawai/karyawan Kecamatan Padureso kondisi akhir Tahun 2021 baik struktural maupun pelaksana/staf secara kuantitas berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan komposisi 10 (sepuluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Secara kualitas, pegawai Kecamatan Padureso sebagian besar sudah berpendidikan sarjana, dengan komposisi strata 2 yaitu 2 (dua) orang (20%), strata 1 yaitu 4 (empat) orang (40%), lulus SMA 3 (tiga) orang (30%) dan lulusan SMP 1 (satu) orang (10%).

ASN yang menduduki jabatan struktural, baru sebagian kecil yang sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya yaitu 4 (empat) orang (60%). Adapun yang belum mengikuti yaitu sebanyak 3 (tiga) orang (40%). Secara lengkap kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Padureso disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan pada Kecamatan Padureso Tahun 2021

| Eselon     | BERDASAR GOLONGAN |     |    |   |            |     |
|------------|-------------------|-----|----|---|------------|-----|
|            | IV                | III | II | I | NON<br>PNS | JML |
| ESELON III | 2                 |     |    |   |            | 2   |
| ESELON IV  |                   | 5   |    |   |            | 5   |
| STAF       |                   | 1   | 1  | 1 |            | 3   |
| THL        |                   |     |    |   | 3          | 3   |
| JUMLAH     | 2                 | 6   | 1  | 1 | 3          | 13  |

Tabel 2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan pada Kecamatan Padureso Tahun 2021

| Eselon    | BERDASAR PENDIDIKAN |       |    |    |    |     |     |    |     |
|-----------|---------------------|-------|----|----|----|-----|-----|----|-----|
|           | S2                  | S1/D4 | D3 | D2 | D1 | SMA | SMP | SD | JML |
| ESLON III | 2                   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 2   |
| ESELON IV | 0                   | 4     | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 0  | 5   |
| STAF      | 0                   | 0     | 0  | 0  | 0  | 2   | 1   | 0  | 3   |
| THL       | 0                   | 0     | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 0  | 3   |
| JUMLAH    | 1                   | 4     | 0  | 0  | 0  | 6   | 1   | 0  | 13  |

Tabel 3 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Kepemimpinan yang diikuti pada Kecamatan Padureso Tahun 2021

| Eselon         | DIKLAT YG DIIKUTI |     |   |  |  |  |
|----------------|-------------------|-----|---|--|--|--|
|                | STRUKTURAL        | JML |   |  |  |  |
|                |                   |     |   |  |  |  |
| ESELON III     | 2                 | 0   | 2 |  |  |  |
| ESELON IV      | 2                 | 0   | 2 |  |  |  |
| STAF           | 0                 | 0   | 0 |  |  |  |
| THL            | 0                 | 0   | 0 |  |  |  |
| JUMLAH         | 4                 | 0   | 4 |  |  |  |
| % DARI JML PEG |                   | -   |   |  |  |  |

Berdasarkan tabel di atas, secara kuantitas ASN Kecamatan Padureso kondisi saat ini masih belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja dengan baik karena jumlah pegawainya sedikit. Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya adalah 1 orang, kemudian setiap sub bagian kebutuhan stafnya adalah 1 orang, maka jumlah personel di Kecamatan Padureso minimal 20 orang. Sedangkan jumlah ASN di Kecamatan Padureso 10 orang sehingga kekurangan personil, agar kinerjanya menjadi lebih baik adanya penambahan pegawai sebanyak 10 orang.

Berdasarkan kualitas, ASN Kecamatan Padureso masih perlu untuk diikutkan dalam Diklat Struktural sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon IIIb (Sekcam) dan 2(dua) orang Eselon IVa (Kepala Seksi) dan 2 orang Pejabat Eselon IVb (Kepala Sub bagian).

#### **BAB II**

#### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. PERENCANA STRATEGIS

#### 1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan perubahannya.

#### A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh ke-depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun visi Kecamatan Padureso mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu "Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan".

#### B. Misi

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Padureso di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada misi Bupati Kebumen.

#### 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padureso

Sedangkan Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan tetap mengacu kepada misi Bupati Kebumen, sebagai berikut:

- Misi Pertama : Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- b. Misi Kedua : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara

berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.

- c. Misi keempat : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daaya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan
- d. Misi Keenam : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan kualitas pelayanan publik, system kelembagaan dan ketatalaksaanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sytem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemaahaman dan pendalama agama.

#### 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Stratgis

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka sasaran strategis yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran;
- c. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- d. Terciptanya pengembangan data informasi/statistik daerah;
- e. Terciptanya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social;
- f. Terciptanya pengembangan wawasan kebangsaan;
- g. Terciptanya peningkatan peran perempuan di perdesaan;
- h. Terciptanya peningkatan sistem pengawasan internal; dan
- i. Terciptanya perencanaan pembangunan daerah.

#### 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap lembaga/instansi pemerintah dalam melaksanakan anggaran APBD ataupaun APBN sebelumnya harus menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2021 Kecamatan Padureso telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 9 (sembilan) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam Renstra maupun RPJMD Kabupaten Kebumen, mengingat sumber pendanaan yang ada di Kecamatan Padureso dari APBD.

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021 baik yang murni maupun perubahan dapat dilihat pada lampiran.

Sebelumnya telah kami uraikan bahwa setiap sasaran strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam beberapa indikator yang ditetapkan capaiannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padureso Tahun 2021 dan perubahannya yang terdiri atas 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.718.891.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Secara lebih rinci dapat kami sampaikan jenis program, kegiatan, dan sub kegiatan dari masing-masing program serta anggarannya sebagaimana terlampir pada lampiran pada laporan ini.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan, dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indicator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indicator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Adapun media yang digunakan sebagai Pengukur Kinerja adalah:

- Formulir PKK (Pengukur Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukur Pencapaian Sasaran)

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Padureso sudah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Padureso Tahun 2016-2021.

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 10 (sepuluh) sasaran yang ingin dicapai, dan 10 (sepuluh) sasaran tersebut merupakan indicator kinerja utama dengan uraian sebagi berikut:

| TABEL 2.1 PENGUKURAN KINERJA SASARAN |                            |        |           |      |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|------|--|--|--|
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH        |                            |        |           |      |  |  |  |
| KABUPATEN                            | : Kebumen                  |        |           |      |  |  |  |
| PERANGKAT DAERAH                     | : Kecamatan Padureso       |        |           |      |  |  |  |
| SASARAN<br>STRATEGIS                 | INDIKATOR<br>KINERJA       | TARGET | REALISASI | %    |  |  |  |
| (1)                                  | (2)                        | (3)    | (4)       | (5)  |  |  |  |
| 1. Peningkatan peran pemuda          | Prosentase organisasi      | 100%   | 100%      | 100% |  |  |  |
| dan organisasi pemuda                | pemuda dan organisasi      |        |           |      |  |  |  |
| serta organisasi sosial              | sosial masyarakat yang     |        |           |      |  |  |  |
| masyarakat dalam                     | berperan dalam             |        |           |      |  |  |  |
| pembangunan                          | pembangunan                |        |           |      |  |  |  |
| 2. Peningkatan kesadaran             | Prosentase masyarakat yang | 100%   | 100%      | 100% |  |  |  |
| masyarakat akan nilai-               | berwawasan kebangsaan      |        |           |      |  |  |  |
| nilai luhur budaya bangsa            |                            |        |           |      |  |  |  |

| 3. Peningkatan keamanan      | Tertanganinya kasus        | 100%    | 100%    | 100% |
|------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|
| lingkungan                   | kriminalitas               |         |         |      |
| 4. Fasilitasi dan koordinasi | Tersedianya dokumen        | 1       | 1       | 100% |
| program-program              | perencanaan pembangunan    | dokumen | dokumen |      |
| penanggulangan               | desa yang mendukung        |         |         |      |
| kemiskinan desa              | percepatan gulkin          |         |         |      |
| 5. Peningkatan kinerja       | Prosentase capaian kinerja | 100     | 100     | 100% |
| layanan pemerintahan         | pelayanan kecamatan        |         |         |      |
| kecamatan                    |                            |         |         |      |
|                              | Capaian Nilai Survey       | A       | A       | 100% |
|                              | Kepuasan Masyarakat        |         |         |      |
|                              | terhadap pelayanan         |         |         |      |
|                              | Kecamatan                  |         |         |      |

#### Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- 1. SASARAN 1) Peningkatan peran pemuda dan organisasi pemuda serta organisasi sosial masyarakat dalam pembangunan dengan target 100 persen dan terealisasi 100 persen (100%). Sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang program Peningkatan Peran Serta kepemudaan.
- SASARAN 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan target kinerja 100 persen dan terealisasi 100 persen (100%). Sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- 3. SASARAN 3) Peningkatan keamanan lingkungan dengan target kinerja 100 persen dan terealisasi 100 persen (100%). Sasaran ini diwujudkan melalui program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 4. SASARAN 4) Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa dengan target tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin sebanyak 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen (100%). Sasaran ini diwujudkan melalui program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa.
- 5. SASARAN 5) Peningkatan kinerja layanan pemerintahan kecamatan dengan target kinerja berupa Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan sebesar 100% terealisasi 100% dan Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dengan nilai A terealisasi A (100%).
  - Target ini tercapai 100% dan sasaran ini dapat terwujud melalui beberapa program diantaranya:

- a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- c. Program perencanaan pembangunan.

Selain indikator kinerja utama di atas yang didanai dalam DPA-Perangkat Daerah Kecamatan Padureso, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan namun merupakan indikator kinerja utama Perangkat Daerah Kabupaten. Adapun indikator kinerja utama tersebut yang merupakan tugas tambahan antara lain:

- fasilitasi pembayaran PBB,
- fasilitasi pendistribusian Sembako, dan
- fasilitasi bantuan kabupaten/propinsi/pusat

Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun capaian masing-masing kegiatan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Tugas Tambahan di Kecamatan Padureso Tahun 2021

| No | Uraian                             | Target | Realisasi |
|----|------------------------------------|--------|-----------|
| 1  | Fasilitasi PBB                     | 100 %  | 100 %     |
| 2  | Fasilitasi pendistribusian Sembako | 100%   | 100%      |
| 3  | Fasilitasi bantuan kab/prop/pusat  | 100%   | 100%      |

#### 3.2. Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun 2021, Perangkat Daerah Kecamatan Padureso memperoleh alokasi dana untuk program/kegiatan senilai Rp. 1.718.891.000,00 dengan realisasi penyerapan sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.634.971.573,00 atau 95,12% dari alokasi.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam Bab III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. secara umum, capaian kinerja Perangkat Daerah-Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen hampir memenuhi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran strategis di Perangkat Daerah-Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebanyak 5 sasaran dan 6 indikator sasaran;
- 2. Dari 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator sasaran tercapai 100%
- 3. untuk bebeberapa indikator kinerja perlu pencermatan kembali dalam penentuan targetnya dengan mempertimbangkan seluruh sumberdaya yang memungkinkan, sehingga target yang sudah dicapai dapat ditingkatkan.

#### 4.2. Permasalahan/Kendala

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Padureso telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan menurut regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja perencanaan, penelitian dan kinerja pengembangan. Faktor- faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Sedangkan tantangan dan hambatan yang mempengaruhi perjalanan pembangunan selama tahun 2016-2021 di antaranya:

- Kurangnya konsistensi dalam dokumen perencanaan pembangunan mulai dari renstra, RKPD, Renja, RKA dan DPA terutama dalam menentukan indikator program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan; dan
- 2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Kecamatan yang belum optimal, hal tersebut salah satunya dikarenakan kurang terpenuhinya jumlah kebutuhan SDM dan kebutuhan peningkatan Kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan

## Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Meskipun secara total rata-rata capaian Perangkat Daerah-Kecamatan Padureso Tahun 2021 sudah memenuhi target, namun tetap memerlukan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten yang mencukupi. Selain itu membutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja dan prestasi, sehingga di masa yang akan datang dapat menetapkan target yang lebih tinggi. Dengan target yang lebih tinggi lagi diharapkan kita bisa bersaing dengan kabupaten / kota lain, serta yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih memuaskan dan tidak memberatkan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Padureso Tahun 2021 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat lebih memacu kinerja aparat khususnya di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Padureso,3 Januari 2022

CAMAT PADURESO

NIP. 19791221 199912 1 001

PADURESO



### PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 PADURESO 54397

# REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | LIDAIANI   | ANGG          | ANGGARAN      |            |  |
|----|--|---------------|---------------|------------|--|
| NO | URAIAN   | SEBELUM       | SETELAH       | KETERANGAN |  |
| 1  | Program Penunjangan Urusan                       | 1.366.277,000 | 1.538.968.000 |            |  |
|    | Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota               |               |               |            |  |
| 1  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan          | 12.000.000    | 12.000.000    |            |  |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                |               |               |            |  |
|    | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan                | 9.000.000     | 9.000.000     |            |  |
|    | Perangkat Daerah                                 |               |               |            |  |
|    | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 3.000.000     | 3.000.000     |            |  |
| 2  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat         | 1.124.777.000 | 1.316.891.000 |            |  |
|    | Daerah   |               |               |            |  |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                | 1.079.777.000 | 1.271.891.000 |            |  |
|    | 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan           | 17.000.000    | 17.000.000    |            |  |
|    | Tugas ASN  |               |               |            |  |
|    | 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan                 | 28.000.000    | 28.000.000    |            |  |
|    | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |               |               |            |  |
| 3  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat             | 32.000.000    | 32.000.000    |            |  |
|    | Daerah   |               |               |            |  |
|    | 1. Penyediaan komponen Instalasi                 | 5.000.000     | 5.000.000     |            |  |
|    | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 10,000,000    | 10,000,000    |            |  |
|    | 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor              | 10.000.000    | 10.000.000    |            |  |
|    | 3. Penyediaan Barang Cetakan dan                 | 2.500.000     | 2.500.000     |            |  |
|    | Penggandaan                                      | 1 500 000     | 1 500 000     |            |  |
|    | 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan         | 1.500.000     | 1.500.000     |            |  |
|    | Perundang-undangan  5. Penyediaan Bahan/Material | 12.000.000    | 12.000.000    |            |  |
|    | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan          | 1.000.000     | 1.000.000     |            |  |
|    | Konsultasi SKPD                                  | 1.000.000     | 1.000.000     |            |  |
| 4  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah           | 43.000.000    | 43.000.000    |            |  |
| •  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 43.000.000    | +3.000.000    |            |  |
|    | Pengadaan Mebel                                  | 2.500.000     | 2.500.000     |            |  |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya            | 40.500.000    | 40.500.000    |            |  |
|    |  |               |               |            |  |

|    |   | ANGGARAN   |             | WETER AND AN |  |
|----|---|------------|-------------|--------------|--|
| NO | URAIAN  | SEBELUM    | SETELAH     | KETERANGAN   |  |
| 5  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemeritah Daerah | 63.000.000 | 63.000.000  |              |  |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 2.000.000  | 2.000.000   |              |  |
|    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya                    | 32.000.000 | 32.000.000  |              |  |
|    | Air dan Listrik   |            |             |              |  |
|    | 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan                              | 5.000.000  | 5.000.000   |              |  |
|    | Perlengkapan Kantor   |            |             |              |  |
|    | 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      | 24.000.000 | 24.000.000  |              |  |
| 6  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                     | 91.500.000 | 72.077.0000 |              |  |
|    | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |            |             |              |  |
|    | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya                        | 32.000.000 | 32.000.000  |              |  |
|    | pemeliharaan, pajak dan perizinan                             |            |             |              |  |
|    | kendaraan dinas operasional atau lapangan                     |            |             |              |  |
|    | 2. Pemeliharaan mebel   | 3.000.000  | 0           | Refokusing   |  |
|    | 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor                    | 56.500.000 | 40.077.0000 | Refokusing   |  |
|    | dan Bangunan Lainnya  |            |             |              |  |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan                          | 62.000.000 | 62.000.000  |              |  |
|    | dan Pelayanan Publik  |            |             |              |  |
| 7  | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan                      | 62.000.000 | 62.000.000  |              |  |
|    | yang Dilimpahkan kepada Camat                                 |            |             |              |  |
|    | 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang                       | 2.000.000  | 2.000.000   |              |  |
|    | terkait dengan Pelayanan Perizinan Non                        |            |             |              |  |
|    | Usaha   |            |             |              |  |
|    | 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang                       | 60.000.000 | 60.000.000  |              |  |
|    | terkait dengan Nonperizinan                                   |            |             |              |  |
| 2  | Program koordinasi ketentraman dan                            | 0          | 33.306.000  |              |  |
|    | Ketertiban Umum   |            |             |              |  |
| 8  | Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan                     | 0          | 33.306.000  |              |  |
|    | Ketentraman dan Ketertiban Umum                               |            |             |              |  |
|    | 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara                        | 0          | 33.306.000  |              |  |
|    | Republik Indonesia, Tentara Nasional                          |            |             |              |  |
|    | Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah                    |            |             |              |  |
|    | Kecamatan   |            |             |              |  |
| 3  | Program Penyelenggaraan Urusan                                | 10.000.000 | 10.000.000  |              |  |
|    | Pemerintahan Umum   |            |             |              |  |
| 9  | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan                               | 10.000.000 | 10.000.000  |              |  |
|    | Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala                     |            |             |              |  |
|    | Daerah  |            |             |              |  |
|    | 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan                           | 10.000.000 | 10.000.000  |              |  |
|    | Ketahanan Nasional dalam rangka                               |            |             |              |  |
|    | Memantapkan Pengamalan Pancasila,                             |            |             |              |  |
|    | Pelaksanaan Undang_undang Dasar Negara                        |            |             |              |  |

| NO | URAIAN  | ANGGA         | KETERANGAN    |            |
|----|---|---------------|---------------|------------|
| NO | UKAIAN  | SEBELUM       | SETELAH       | RETERANGAN |
|    | Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian    |               |               |            |
|    | Bhoneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan        |               |               |            |
|    | dan Pemeliharaan Keutuhan Negaara             |               |               |            |
|    | Kesatuan Republik Indonesia                   |               |               |            |
| 4  | Program Pembinaan dan Pengawasan              | 88.500.000    | 74.617.000    |            |
|    | Pemerintahan Desa                             |               |               |            |
|    | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan          | 88.500.000    | 74.617.000    |            |
|    | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan           |               |               |            |
|    | Pemerintahan Desa                             |               |               |            |
|    | 1. Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa dan    | 12.000.000    | 12.000.000    |            |
|    | Pendayagunaan Aset Desa                       |               |               |            |
|    | 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan        | 8.000.000     | 8.000.000     |            |
|    | Pembangunan Daerah dengan Pembangunan         |               |               |            |
|    | Desa  |               |               |            |
|    | 3. Fasilitasi Penetapan lokasi pembangunan    | 3.500.000     | 0             | Refokusing |
|    | kawasan perdesaan                             |               |               |            |
|    | 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan | 7.500.000     | 7.500.000     |            |
|    | Ketertiban Umum                               |               |               |            |
|    | 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan          | 22.000.000    | 22.000.000    |            |
|    | Pembangunan Partisipatif                      |               |               |            |
|    | 6. Fasilitasi penyusunan Prograam dan         | 28.000.000    | 19.237.000    | Refokusing |
|    | Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat           |               |               |            |
|    | Desa  |               |               |            |
|    | 7. Koordinasi pendampingan Desa di            | 7.500.000     | 5.880.000     | Refokusing |
|    | wilayahnya                                    |               |               |            |
|    | TOTAL   | 1.526.777.000 | 1.718.891.000 |            |
|    | - 5   |               |               |            |